



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaannya / rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026, perlu ditunjuk tim penghapusan Barang Milik Negara;
  - b. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENGANGKATAN/ PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 27 Juli 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngada

ttd.

Andri Rynaldi

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



KRISTOFORUS NANGO REMA



A. PENDAHULUAN

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) adalah dalam rangka melakukan inventarisasi aset-aset yang sudah tidak layak digunakan dalam operasional perkantoran agar segera dihapus.

b. Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bertugas :

1. Melakukan Inventarisasi Aset BMN yang rusak;
2. Mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Negara sampai dengan proses lelang.

B. PELAKSANAAN

a. Waktu Pelaksanaan

Tim Penghapusan bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2026

b. Daftar Nama-Nama Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan tugas dan fungsi :



| No | Nama                        | Jabatan                                           | Jabatan dalam Tim |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                           | 3                                                 | 4                 |
| 1. | Andri Rynaldi               | Sekretaris                                        | Ketua             |
| 2. | Maria Dea                   | Kasubag Keuangan,<br>Umum dan Logistik            | Wakil Ketua       |
| 3. | Roslina Dula Ndada          | Staf Subag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik      | Sekretaris        |
| 4. | Ferdinand Zakarias<br>Ngatu | Kasubag Perencanaan<br>Data dan Informasi         | Anggota           |
| 5. | Falentinus G.B.Pea          | Staf Sub Bagian Teknis                            | Anggota           |
| 6. | Afrida Beka                 | Staf Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota           |
| 7. | Antonius Nou Sebo           | Staf Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota           |

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 27 Juli 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngada

ttd.

Andri Rynaldi

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KRISTOFORUS NANGO REMA